



**RENCANA STRATEGIS
KPU KABUPATEN PADANG LAWAS
2020-2024**



WWW.kpukabpadanglawas.go.id



[kpupadanglawas](https://www.facebook.com/kpupadanglawas)



kpupalas076@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024.

Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan Kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Sibuhuan, 23 Desember 2020
KPU Kabupaten Padang Lawas



KETUA,

INDRA SYAHBANA NASUTION



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	2
1.2 PERMASALAHAN DAN POTENSI.....	10
BAB II VISI DAN MISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS.....	25
2.1 VISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS.....	25
2.2 MISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS.....	26
2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.....	26
2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PADANG LAWAS	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	28
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS.....	28
3.2 KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.....	33
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.....	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
4.1 TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.....	36
4.2 KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.....	44
BAB V PENUTUP	57
LAMPIRAN 1	
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN PADANG LAWAS.....	58
LAMPIRAN 2	
MATRIK KERANGKA REGULASI.....	68



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas.....	7
GAMBAR 2	
Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas.....	8



DAFTAR TABEL

TABEL 1	Bagan Organisasi KPU Kabupaten Padang Lawas Periode 2019-2023.....	6
TABEL 2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
TABEL 3	Daftar Nama Seluruh Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas	9
TABEL 4	Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan VS Peluang.....	14
TABEL 5	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan VS Peluang.....	16
TABEL 6	Perumusan Berdasarkan Kekuatan VS Ancaman.....	18
TABEL 7	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan VS Ancaman KPU Kabupaten Padang Lawas.....	20
TABEL 8	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Padang Lawas 2020-2024.....	22
TABEL 9	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen.....	30
TABEL 10	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	31
TABEL 11	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU (2020-2024)	36
TABEL 12	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen (2020-2024).....	38
TABEL 13	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020- 2024.....	41
TABEL 14	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Padang Lawas Selama 5 Tahun (2020-2024).....	44
TABEL 15	Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen.....	45
TABEL 16	Rincian Kerangka Pendanaan per Kegiatan KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 Selama 5 Tahun (2020-2024)...	47



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas disusun mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 s/d 2024, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Sebagai salah satu lembaga konstitusional Independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan lokal.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020 - 2024.

Adapun Renstra ini sendiri disusun untuk menyikapi tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi lembaga ini seiring dengan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan masyarakat khususnya dalam lingkup Kabupaten Padang Lawas.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.



1.1 Kondisi umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu Negara.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Lawas memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Adapun tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Pasal 10 :

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara;
 - h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - i) Membuat berita acara penghitungan suara dan serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
 - k) Mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Terpilih sesuai dengan jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota bersangkutan dan membuat berita acaranya;



- l) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atau ketentuan perundang-undangan;
 - n) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan Data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
 - f) Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara;
 - h) Membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - j) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang



- mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atau ketentuan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati meliputi :
- a) Merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Bupati/ wakil Bupati;
 - b) Menyusun dan Menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/ Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Bupati dalam wilayah kerjanya;
 - e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f) Menerima Daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati;
 - g) Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan Data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
 - h) Menerima Daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i) Menetapkan Calon Bupati/ Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
 - j) Menetapkan dan mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;



- k) Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - l) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati dan mengumumkannya;
 - m) Mengumumkan Calon Bupati/ Wakil Bupati Terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n) Melaporkan Hasil Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atau ketentuan perundang-undangan;
 - q) Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s) Melakukan evaluasi dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati;
 - t) Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Bupati kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Bupati, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d. KPU Kabupaten/kota dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban:
- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu
 - b) Memperlakukan peserta pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;



- f) Mengelola, memelihara dan merawat arsip /dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) Membuat berita acara setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) Menyampaikan data-data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan


Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagai bagian dari KPU Kabupaten, untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas dengan Struktur sebagaimana tercantum dibawah ini.

Tabel 1 Bagan Organisasi KPU Kabupaten Padang Lawas Periode 2019 – 2023

NO	NAMA	JABATAN / DIVISI
1	INDRA SYAHBANA NASUTION	KETUA
2	RAHMAT HABINSARAN DAULAY	ANGGOTA / TEKNIS
3	AMRAN PULUNGAN	ANGGOTA / PRODATIN
4	INDRA ALAMSYAH	ANGGOTA / PARMAS
5	ABDUL MULUK SIREGAR	ANGGOTA / HUKUM



Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Data sekunder KPU Kabupaten Padang lawas tahun 2019

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2020 – 2024, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum merupakan bagian dari 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal).

Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 16 (enam belas) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan.


Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh *stakeholder's* organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.



Gambar 2

Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Data sekunder KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2020

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sejumlah 21 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK Kabupaten Padang Lawas adalah sebanyak 5 orang atau 25%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 5 orang atau 25%; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 10 orang atau 24%.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang dan D3 sebanyak 1 orang , dan SLTA sebanyak 1 orang.

Tabel 2 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Golongan	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	I	-	-	-	-	-	-	-	
2	II	-	-	-	-	1	-	-	1
3	III	-	-	1	1	5	1	-	8
4	IV	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		-	-	1	1	7	1	-	10

Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil yang mendukung pelaksanaan Tugas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3

Daftar nama seluruh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

No	Nama	NIP	Pangkat / Golongan	Jab	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian
1	Darwin Saleh Hasibuan,S.pd.I	196706031991031006	IV/A	Sekretaris	L	DPK
2	Romy Syahputra Alamsyah,SIP	197903052009021005	III/C	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	L	Organik
3.	Fansuri Asrianto Daulay,S.Ag	197306172011011001	III/C	Kasubbag Hukum	L	DPK
4.	Endi Soleman Nasution,S.Pd	198108282009041004	III/C	Kasubbag Teknis Parmas	L	DPK
5.	Tajuddin Harahap	196803042001031001	III/B	Plh Kasubbag Program data dan Informasi	L	DPK
6.	Rosma Hidayani,Amd	198608092009122005	III/A	Bendahara	P	Organik
7	Novi Andrianthy,S.Sos	198711292019032007	III/A	Staf Program data dan Informasi	P	Organik
8	Khairun Nisa Siregar, S.H	199408282019032010	III/A	Staf Hukum	P	Organik
9	Ilham Rabbil,S.Kom	199504012019031003	III/A	Staf Teknis	L	Organik
10	Haposan Hasibuan	198004232011011008	II/B	Staf Umum	L	DPK
11	Unggul Tamana	-		Tenaga Honor	L	Non PNS
12	Akbar Khomeni	-		Tenaga Honor	L	Non PNS
13	Fatmawati Hasanah Nasution	-		Tenaga Honor	P	Non PNS
14	Afni Nasution,S.Pd	-		Tenaga Honor	P	Non PNS
15	Aminuddin Siregar	-		Tenaga Honor	L	Non PNS
16	Toliba sari Hasibuan, SE	-		Tenaga Honor	P	Non PNS
17	Rofki Hasibuan, SE	-		Tenaga Honor	L	Non PNS
18	Syarifah hannum Hasibuan, SE	-		Tenaga Honor	P	Non PNS
19	Dedi Pranata Hasibuan, SE	-		Tenaga Honor	L	Non PNS
20	Razes Khan,SPd	-		Tenaga Honor	L	Non PNS

Sumber : Data sekunder KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2020



1.2 Permasalahan dan Potensi KPU Kabupaten Padang Lawas 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1. Analisis Lingkungan Strategis

A. Analisis Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum menyuarakan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Strategis KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 memerlukan sinergi antara sumber daya manusia dan Sumber daya lainnya agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.



Dengan mengevaluasi kegiatan dari program terdahulu dan menganalisa perkembangan terkini serta memperkirakan tuntutan perkembangan kemajuan 5 tahun kedepan, KPU Kabupaten Padang Lawas telah dapat mengidentifikasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang ada.

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan Internal dan Eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki KPU Kabupaten Padang Lawas. Sementara analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dan akan ditemukan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, berikut ini dijabarkan potensi/kekuatan dan permasalahan/kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas.

A. Potensi

Potensi atau kekuatan (*strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. KPU Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Adanya kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola Pemilu.
3. Adanya kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.
6. KPU Kabupaten Padang Lawas memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
7. KPU Kabupaten Padang Lawas bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019.



B. Permasalahan

Permasalahan atau kelemahan (*weakness*) yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Lawas.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah staf di KPU Kabupaten Padang Lawas sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan.
5. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
6. KPU Kabupaten Padang Lawas belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk semua jenis layanan publik sektor pemilu dan pemilihan.
7. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.

1.2.7. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Padang Lawas juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan serta ancaman (*threat*) yang harus diatasi.

A. Peluang

Peluang KPU Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat.
2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.



3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Padang Lawas untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten.
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.
5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Padang Lawas untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan, politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.

B. Ancaman

Ancaman potensial bagi KPU Kabupaten Padang Lawas dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan antara lain diuraikan berikut ini:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.
3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan oleh badan *ad hoc* pada saat melakukan rekapitulasi suara.
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidatisi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi.
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten.



1.2.8. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diuraikan pada bahagian sebelumnya baik terkait potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman maka selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Strategi yang dilakukan dapat dijabarkan dengan melakukan metode *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity and Threat)*.

Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian- kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.

Rumusan strategi berdasarkan potensi/kekuatanyang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas *versus* Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
POTENSI/KEKUATAN	PELUANG
1. KPU Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri.	1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat.
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu.	2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.
3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata kelola pemilu.	3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Padang Lawas untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten.
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.	4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari
5. Hubungan baik dengan semua pihak	



<p>yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.</p> <p>6. KPU Kabupaten Padang Lawas memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>7. KPU Kabupaten Padang Lawas bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019.</p>	<p>semakin meningkat.</p> <p>5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Padang Lawas untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.</p>
STRATEGI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Padang Lawas. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Mengikuti secara aktif program perencanaan dan penganggaran sektor penguatan demokrasi dan partisipasi pemilih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 6. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Mengikuti proses audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 	

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas vs Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 5 berikut:



Tabel 5

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU	
KELEMAHAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Lawas. 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah. 4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah staf di KPU Kabupaten Padang Lawas sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan. 5. Kabupaten Padang Lawas memiliki jumlah pemilih terbesar salah satu kabupaten terbesar di Indonesia dan merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar di luar pulau Jawa sehingga lingkup wilayah, rentang kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya. 6. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat . 2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. 3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Padang Lawas untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten. 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. 5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Padang Lawas untuk terikat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.



<p>7. KPU Kabupaten Padang Lawas belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk semua jenis layanan publik sektor pemilu dan pemilihan.</p> <p>8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>	
---	--

STRATEGI

<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.2. Membantu secara aktif proses penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.3. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu.4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan.5. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.6. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sektor pembangunan demokrasi dan pendidikan pemilih di kabupaten Padang Lawas.7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Padang Lawas secara optimal.9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis
--

Rumusan strategi berdasarkan kekuatanyang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 6 berikut:



Tabel 6

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN VS ANCAMAN	
KEKUATAN	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola Pemilu. 3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata Kelola Pemilu. 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak. 6. KPU Kabupaten Padang Lawas memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 7. KPU Kabupaten Padang Lawas bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat. 3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan. 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan. 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. 6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan <i>ad hoc</i> saat melakukan rekapitulasi suara. 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan. 9. Pengelolaan informasi dan



	<p>komunikasi publik yang belum terintegrasi.</p> <p>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten.</p>
--	---

STRATEGI

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaandata dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Padang Lawas.
3. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
5. Membantu persiapan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilihan *ad hoc* secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.
7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Lawas
8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Padang Lawas
11. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Padang Lawas secara optimal.
13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan.
14. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI .



Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Lawas vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 7

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN VS ANCAMAN KPU	
KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Padang Lawas.	1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.	2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat.
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.	3. Kondisi geografis dan monografi wilayah Kabupaten yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
4. Belum terpenuhinya kuota minimal jumlah pegawai di KPU Kabupaten Padang Lawas sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemilu dan pemilihan.	4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan.
5. Kabupaten Padang Lawas memiliki jumlah pemilih terbesar salah satu kabupaten terbesar di Indonesia dan merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar di luar pulau Jawa sehingga lingkup wilayah, rentang kendali koordinasi dan kompleksitas permasalahan yang relatif berbeda dengan daerah lainnya.	5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
6. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu	6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan <i>ad hoc</i> saat melakukan rekapitulasi suara.
	7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara



<p>pelaksanaan pemilu dan pemilihan.</p> <p>7. KPU Kabupaten Padang Lawas belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk semua jenis layanan publik sektor pemilu dan pemilihan.</p> <p>8. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>	<p>wakil dan konstituen.</p> <p>8. Biaya politik tinggi bagi kontestan pemilu dan pemilihan.</p> <p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi.</p> <p>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat kabupaten.</p>
--	---

STRATEGI

<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Padang Lawas secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas. 6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilihan <i>ad hoc</i> secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan akuntabel dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Padang Lawas. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh



KPU RI

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis dengan rumusan sebagaimana pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8

Sintesa Strategi KPU Kabupaten Padang Lawas 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan b. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Padang Lawas. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Padang Lawas. e. Mengikuti proses audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). g. Membantu penyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi. h. Menyusun SOP setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon atau jabatan fungsional tertentu. i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<p>1. Meningkatkan tata kelola manajemen di lingkungan satker KPU Kabupaten Padang Lawas</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, 	<p>2. Meningkatkan investasi</p>



STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Padang Lawas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendetayagunaan penyelenggara pemilu dan pemilihan secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.</p>	<p>kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Padang Lawas.</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU Kabupaten Padang Lawas.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset pada KPU Kabupaten Padang Lawas secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Padang Lawas</p>
<p>d. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI.</p> <p>e. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Membantu menyiapkan payung hukum yang kuat.</p>
<p>f. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>g. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>h. Membantu penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020



Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola manajemen di lingkungan satker KPU Kabupaten Padang Lawas
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Padang Lawas.
3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Padang Lawas
4. Membantu menyiapkan payung hukum kepemiluan yang kuat.
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Salah satu indikator adanya relasi yang baik antara KPU Kabupaten Padang Lawas dengan *stakeholder* lainnya adalah minimnya permasalahan yang timbul menyikapi hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Padang Lawas.



BAB II

VISI DAN MISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS

2.1 VISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS 2020-2024

Visi merupakan konsep dan pandangan kedepan yang berakitan dengan tujuan suatu lembaga serta hal-hal yang ingin dicapai.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas adalah :

*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum
Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk
Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepeiluan.

Relevansi pernyataan dari visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yaitu Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* sebagai organisasi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Umumnya dan Kabupaten Padang Lawas khususnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2.2 MISI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS

Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh lembaga berkaitan dengan pelaksanaan dari Visi. Adapun upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas merupakan gambaran nyata dan actual serta berkaitan dengan fungsi pokok dari lembaga ini sebagai penyelenggara pemilu, adalah sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif ; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu ***“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas”***, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “ **Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif**”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu, “**Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil**”, yaitu “**Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik**”.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangkai mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran KPU yang seperti telah diuraikan pada Bab II . Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif.

Strategi dapat dilihat sebagai pendekatan menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas yang terikat oleh dimensi waktu. Dalam hal arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas pada dasarnya merupakan turunan dari strategi yang dirumuskan oleh KPU RI secara umum namun dirumuskan secara sektoral dan lebih khusus dalam lingkup kewenangan KPU Kabupaten Padang Lawas.

Adapun perspektif utama dalam perumusan arah strategi dan kebijakan tersebut mencakup tiga hal utama, yaitu :

- a. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- b. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga; dan
- c. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Hal paling mendasar dari ketiga perspektif ini adalah Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dalam hal ini KPU Kabupaten Padang Lawas sebagai *leading sector* pelaksanaan Pemilu di lingkup Kabupaten Padang Lawas dapat memperkuat perannya di mata masyarakat baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu Perseptif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga merupakan mekanisme teknis yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan tugas pokok kelembagaan demi menjaga visi dan misi KPU Kabupaten Padang Lawas agar dapat berjalan secara semestinya. Selanjutnya perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*), merupakan kemampuan KPU Kabupaten Padang Lawas dalam meramu kebijakan dengan lembaga lainnya baik itu *stakeholder* internal seperti Panwaslu dan DKPP serta Pemerintah



Daerah Kabupaten Padang Lawas dan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan kelembagaan ataupun demi terlaksananya proses pesta demokrasi dengan baik.

Adapun arak kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program dan 6 (Enam) Kegiatan.

Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen KPU Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program ini mempunyai sasaran tercapainya fasilitasi lembaga riset kepemiluan, terlaksanannya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas
 - Tersedianya dokumen melalui mekanisme kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, yaitu Disukcapil Kabupaten Padang Lawas dalam hal penyediaan Data Kependudukan secara lebih akurat
 - Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, distribusi serta inventarisasi Logistik Kebutuhan Pemilu
 - Menyelenggarakan dukungan operasional bagi pemeliharaan kantor
 - Menyelenggarakan pembinaan SDM Pelayanan dan Adminsitrasi Kepegawaian pada lingkup kantor KPU Kabupaten Padang Lawas.
 - Meningkatnya transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup kantor KPU Kabupaten Padang Lawas.



Tabel 9
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satuan Kerja KPU Kabupaten Padang Lawas
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Terlaksananya Pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	prosentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satuan kerja
		Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik pemilu
		persentase penyusunan standar logistik pemilu
		Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kekesuaian antara Renstra dan Renja I(L dan RKA-KL
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring pelaksanaan kegiatan dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Jumlah Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu
	Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh kabupaten Padang Lawas
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM
		Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Pengelolaan data base



		kepegawaian
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah kelompok kerja tentang kearsipan yang dapat disusun Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan
	Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi dan pemenuhan peralatan serta fasilitas perkantoran	Persentase sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Padang Lawas yang dapat ditanggulangi
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal nilai BAIK
	Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti

b. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dengan sasaran program yang hendak dicapai adalah terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu, arah kebijakan ini mencakup :

- Memfasilitasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu.

Tabel 10
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas Rancangan keputusan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan Pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan kerangka Regulasi
		Persentase Ketepatan Waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP.
	Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan



		Persentase Penyiapan Bahan Kajian/ Dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu
	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas penyelenggaraan Pemilukada	Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan
		Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, Audit dana kampanye, Pendaftaran partai politik dan bakal calon kepala daerah
		Persentase ketepatanwaktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit Dana Kampanye, pendaftaranPartai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan Informasi Hukumyang Mutakhir
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat danakurat)
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Superuisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Meningkatkan kualitas dukungan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja
		Persentase pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada
		Pengelolaan PPID di Satker Kabupaten
		Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg,dan Pilpres

3.2 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang mengatur Pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.



Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu.
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu tahun 2020-2024 regulasi yng diperlukan antara lain :

a. Peraturan yang mengatur Tahapan Pemilu

- Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden):
 - Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
 - Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - Para Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Presiden;
 - Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Penetapan Calon Terpilih.
- Pemilihan Gubernur dan Bupati :
 - Tahapan program dan jadwal Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati secara serentak;
 - Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati secara serentak
 - Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - Para Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati
 - Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;



- Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati Serta penetapan calon terpilih.
- b. Terkait dengan dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non-tahapan Pemilu) :
- Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - Peraturan tentang kepegawaian;
 - Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
 - Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas; Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kabupaten Padang Lawas juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kabupaten Padang Lawas itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Padang Lawas dan badan *ad hoc*, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Padang Lawas yakni :

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan *ad hoc* serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Lawas;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Padang Lawas yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;



6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
7. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kabupaten Padang Lawas untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun langsung guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan pemilu.

Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Padang Lawas
2. Dispendukcapil Kabupaten Padang Lawas terkait kegiatan pemutakhiran data pemilih dan kegiatan lain yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu;
3. Media massa cetak maupun elektronik seperti RRI dan TVRI Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung seluruh kegiatan terkait informasi kepiluan;
4. Seluruh SKPD di Kabupaten Padang Lawas untuk kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu;
5. Polresta Kabupaten Padang Lawas untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu;



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 11
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik peraturan KPU yang berbasis riset pemilu	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Birokrasi Informasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2 Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu , Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentasi partisipasi pemilih dalam pemilu / Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%



		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintergrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3 Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/ KIP Kabupaten /Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang di menangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%



Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada table 11 sebagai berikut:

Tabel 12 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2024-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen							
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satuan Kerja KPU Kabupaten Padang Lawas	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	prosentase ketepatan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik pemilu	persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satuan kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
		persentase penyusunan standar logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyusunan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%



		pengelolaan logistik					
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kekesuaian antara Renstra dan Renja I(L dan RKA-KL	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan evaluasi yang akurat, tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase target kinerja tercapai sesuai Dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh kab Palas	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terselenggaranya Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan administrasi SDM	-	90%	90%	90%
Layanan peningkatan			-	100%	100%	100%	100%



		kompetensi SDM					
		Pengelolaan data base kepegawaian	-	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan arsip	Jumlah kelompok kerja tentang kearsipan yang dapat disusun	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan	95%	95%	100%	100%	100%
	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Transportasi dan Pemenuhan Peralatan Serta Fasilitas Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU yang Dapat Ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan Sekret KPU Kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase nilai akuntabilitas kinerja min nilai BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
	Tersusunnya laporan hasil reuiu laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	90%	90%	90%	95%	95%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%



Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik program ini merupakan program Generic Komisi Pemilihan umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :

1. Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Terasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
2. Tersusunnya pedoman, petunjuk teknis, dan bimbingan teknis/supervise/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangdangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan Kerangka Regulasi	90%	90%	90%	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU Sesuai dengan SOP.	90%	90%	90%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/ Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyiapan Bahan Kajian/	100%	100%	100%	100%	100%



		Dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu					
Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilukada		Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima Bimbingan/ Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye audit Dana Kampanye, Pendaftaran Partai Politik dan Bakal Calon Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Produk Hukum	95%	95%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Mutakhir	95%	95%	100%	100%	100%
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	95%	95%	100%	100%	100%



Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Super uisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Meningkatkan kualitas dukungan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD kabupaten diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan PPID di Satker Kabupaten Padang Lawas	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyampaian data dan Informasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres	100%	100%	100%	100%	100%



4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 56.383.473
2. Program Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp 60.179.757

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 14
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Padang Lawas selama 5 Tahun (2020-2024)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Income)/ Sasaran kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (Dalam jumlah rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya	2.275.263	2.382.903	2.502.048	25.450.370	23.772.889	56.383.473
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	156.870	164.713	172.949	23.896.815	35.788.410	60.179.757
Total		2.432.133	2.547.616	2.674.997	66.806.151	59.561.299	116.563.230



Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Kerangka Pendanaan program KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Income)/ Sasaran kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (Dalam jumlah rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
.....01.01	Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya	2.275.263	2.382.903	2.502.048	25.450.370	23.772.889	56.383.473
	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	1.655.274	1.682.836	1.717.865	1.906.417	1.927.969	8.948.826
	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	9.180	10.152	12.450	1.658.715	1.067.359	2.757.856
	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	25.079	56.600	65.500	21.100.196	19.456.900	40.704.275
	Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	0	8.940	10.760	15.778	22.987	64.900
	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	571.610	613.927	680.123	761.220	1.259.018	3.885.898



Pemeriksaan dilingkungan Setkjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan sekret KPU kabupaten / kota	14.120	10.448	15.350	8.044	38.656	86.618
Program Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	156.870	164.713	172.949	23.896.815	35.788.410	60.179.757
Penyiapan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	58.280	116.860	120.556	1.113.037	1.111.090	2.519.823
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise / publikasi/ sosialisasi/ penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	98.590	47.853	52.393	22.765.778	34.677.320	52.641.934



Tabel 16
Rincian Kerangka Pendanaan per kegiatan KPU Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024
Selama 5 tahun (2020-2024)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (output)/ indicator kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2.275.263.000	2.372.751.000	2.402.048.000	25.449.383.700	23.772.889.000	56.383.473.000
3355	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU	1.655.274.000	1.691.776.000	1.780.167.000	1.871.208.700	2.017.006.490	9.015.426.190
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	20.978.000	25.459.000	26.692.000	29.361.200	32.297.320	134.787.520
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	11.894.000	9.652.000	13.977.000	15.374.700	16.912.170	67.809.870
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU Kabupaten Padang Lawas	1.622.402.000	1.656.665.000	1.739.498.000	1.826.473.000	1.917.797.000	8.762.835.000



	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan tahapan pemilu dan pilkada	-	-	-	45.000.000	50.000.000	95.000.000
	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu	9.180.000	29.000.000	12.450.000	1.658.715.000	1.269.500.000	2.978.845.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Perencanaan kebutuhan logistic, pedoman evaluasi, dan evaluasi manajemen logistik	0	0	0	2.350.000	4.500.000	6.850.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada	9.180.000	29.000.000	12.450.000	1.300.000.000	950.000.000	2.300.630.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya inventarisasi logistik Pemilu / Pilkada	0	0	0	150.000.000	160.000.000	310.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan administrasi	0	0	0	3.500.000	5.000.0000	8.500.000



	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya sarana prasarana keperluan Pemilu/ Pilkada	0	0	0	202.865.000	150.000.000	352.865.000
	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	25.079.000	56.600.000	62.260.000	21.100.196.000	14.937.123.000	40.704.275
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	4.479.000	20.196.000	22.215.600	2.500.000	3.500.000	52.890.600
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersedianya dokumen pemuktahiran data pemilih	9.970.000	29.120.000	32.032.000	46.000.000	42.000.000	159.122.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan	6.519.000	7.284.000	8.012.400	2.200.000	2.500.000	26.515.400
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersediannya data dan informasi kepemiluan	0	0	0	36.000.000	33.000.000	69.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Menghadiri bimbingan teknis aplikasi kepemiluan	0	0	0	180.000.000	150.000.000	330.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Terlaksananya layanan teknologi informasi Pemilu / Pilkada	0	0	0	36.436.000	35.550.000	71.986.000



	Sasaran Kegiatan (output) 7 Terlaksananya laporan kajian / monitoring dan evaluasi pemilu / pilkada	0	0	0	97.000.000	76.800.000	173.800.000
	Sasaran Kegiatan (output) 8 Terlaksananya pembentukan badan adhoc	0	0	0	110.000.000	87.145.000	197.145.000
	Sasaran Kegiatan (output) 9 Terlaksananya fasilitasi panitia pemilihan kecamatan	0	0	0	1.850.000.000	705.500.000	2.555.500.000
	Sasaran Kegiatan (output) 10 Terlaksananya fasilitasi panitia pemungutan suara	0	0	0	17.240.060.000	6.900.564.000	24.140.624.000
	Sasaran Kegiatan (output) 11 Terlaksana fasilitasi kelompok penyelenggaraan pemungutan suara	0	0	0	1.500.000.000	6.900.564.000	8.400.564.000
	Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	0	0	10.706.000	18.000.000	19.500.000	48.206.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian	0	0	3.560.000	5.550.000	6.000.000	15.110.000



	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai	0	0	2.946.000	4.560.000	5.500.000	13.006.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Menghadiri bimbingan teknis SPIP	0	0	4.200.000	7.890.000	8.000.000	20.090.000
	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	571.610.000	613.927.000	685.173.000	781.220.000	875.403.000	3.507.333.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen barang milik Negara	1.000.000	1.000.000	1.200.000	4.100.000	11.000.000	18.300.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara berdasarkan SAP	3.600.000	3.600.000	4.000.000	19.800.000	25.000.000	46.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil hasil pemeriksaan laporan BMN	0	0	2.550.000	12.550.000	2.550.000	7.650.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pendataan dan penilaian arsip	0	0	2.500.000	6.000.000	0	8.500.000
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	567.010.000	609.327.000	674.923.000	738.770.000	836.853.000	3.426.883.000



	Pemeriksaan dilingkungan Setkjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan sekret KPU kabupaten / kota	14.120.000	10.448.000	15.350.000	20.044.000	38.656.000	96.618.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	13.640.000	8.474.000	13.250.000	15.044.000	24.656.000	75.064.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	480.000	1.974.000	2.100.000	5.000.000	14.000.000	21.554.000
076.01.Q C	Program Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	113.650.000	17.339.000	17.949.000	22.912.736.000	22.781.111.000	45.842.788.000
	Penyiapan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	15.060.000	4.187.000	10.500.000	315.789.000	305.111.000	650.647.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya advokasi dan bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu / Pilkada	0	1.792.000	2.100.000	15.116.000	5.000.000	24.008.000



Sasaran Kegiatan (output) 2 Prosentase dokumentasi dan informasi produk hukum (UU/PKPU/ Kep KPU/ Putusan Pengadilan / Putusan MK/ Putusan MA)	15.060.000	2.395.000	6.900.000	10.313.000	15.611.000	50.279.000
Sasaran Kegiatan (output) 3 Jumlah terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada / <i>workshop</i> / penyuluhan / evaluasi/ kajian peraturan KPU	0	0	1.500.000	3.500.000	4.500.000	9.500.000
Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepiluan	0	0	0	35.000.000	40.000.000	75.000.000
Sasaran Kegiatan (output) 5 Menghadiri bimtek penyelesaian sengketa hukum pemilihan	0	0	0	30.000.000	50.000.000	80.000.000
Sasaran Kegiatan (output) 6 Menghadiri bimtek aplikasi dana kampanye pemilu /pemilukada	0	0	0	25.000.000	40.000.000	65.000.000



	Sasaran Kegiatan (output) 7 Terselenggaranya partai politik peserta pemilu terseleksi	0	0	0	196.860.000	150.000.000	346.860.000
	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervise/ publikasi / sosialisasi/ penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	98.590.000	47.853.000	52.393.000	22.596.947.000	23.476.000.000	46.271.783.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pedoman petunjuk teknis PAW anggota DPRD Kab/kota	70.590.000	2.000.000	3.500.000	1.100.000	2.000.000	79.190.000
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Supervisi / monitoring/ bimbingan teknis penyelenggara Pemilu / Pilkada	1.500.000	0	1.500.000	185.380.000	209.000.000	397.000.000
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu	25.000.000	0	25.000.000	35.421.000	30.000.000	115.421.000
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	2.000.000	1.000.000	1.000.000	765.090.000	700.000.000	1.469.090.000



	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tahapan Pemilihan	0	0	0	45.971.000	40.000.000	85.971.000
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersedianya dokumen teknis pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilukada	800.000	0	800.000	1.100.000	2.000.000	4.700.000
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Terlaksananya publikasi informasi pemilu	700.000	0	700.000	44.125.000	43.000.000	88.525.000
	Sasaran Kegiatan (output) 8 Tersedianya dokumen penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu	0	0	0	85.571.000	85.000.000	170.571.000
	Sasaran Kegiatan (output) 9 Terlaksananya pusat pendidikan pemilih	0	0	0	34.225.000	35.000.000	69.225.000
	Sasaran Kegiatan (output) 10 Terselenggaranya calon anggota DPR, DPRD, Prov dan DPRD kabupaten terseleksi pemilu	0	0	0	250.998.000	250.000.000	500.998.000
	Sasaran Kegiatan (output) 11 Terselenggaranya kampanye calon anggota DPR, DPRD prov dan DPRD Kabupaten	0	0	0	176.180.000	180.000.000	356.180.000



	Sasaran Kegiatan (output) 12 Pemungutan suara / Tahapan Pemilihan	0	0	0	20.971.786.000	21.900.000.000	42.871.786.000
--	--	---	---	---	----------------	----------------	----------------



BAB 5 **PENUTUP**

Renstra KPU Kabupaten Padang Lawas 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja KPU kabupaten Padang Lawas dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja khususnya KPU Padang Lawas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini disusun oleh KPU Kabupaten Padang Lawas sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Sibuhuan

Pada tanggal 23 Desember 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas



Indra Syahbana Nasution



Lampiran I :Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Padang Lawas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L - N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS													
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya						2.275.263	2.372.751	2.402.048	25.449.383.700	23.772.889			
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU						1.655.274	1.691.776	1.780.167	1.871.208	2.017.006	Subbag Kul		
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%	20.978	25.459	26.692	29.361	32.297	Subbag Kul	
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	11.894	9.652	13.977	15.375	16.912	Subbag Kul	
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU Kabupaten Padang Lawas	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	1.622.402	1.656.665	1.739.498	1.826.473	1.917.797	Subbag Kul	



	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan tahapan pemilu dan pilkada	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	45.000	50.000	Subbag Kul	
Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu							9.180	29.000	12.450	1.658.715	1.269.500	Subbag Kul	
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Perencanaan kebutuhan logistic, pedoman evaluasi, dan evaluasi manajemen logistic	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	2.350	4.500	Subbag Kul	
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%	9.180.000	29.000	12.450	1.300.000	950.000	Subbag Kul	
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya inventarisasi logistik Pemilu / Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	150.000	160.000	Subbag Kul	
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	3.500	5.000	Subbag Kul	



	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya sarana prasarana keperluan Pemilu/ Pilkada	95%	95%	95%	95%	95%	0	0	0	202.865	150.000	Subbag Kul	
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data							25.079	56.600	62.260	21.100.196	14.937.123	Subbag Proda	
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	4.479	20.196	22.216	2.500	3.500	Subbag Proda	
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersedianya dokumen pemuktahiran data pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	9.970	29.120	32.032	46.000	42.000	Subbag Proda	
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	6.519	7.284	8.013	2.200	2.500	Subbag Proda	
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersediannya data dan informasi kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	36.000	33.000	Subbag Proda	
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Menghadiri bimbingan teknis aplikasi kepemiluan	-	90%	90%	90%	90%	0	0	0	180.000	150.000	Subbag Proda	



Sasaran Kegiatan (output) 6 Terlaksananya layanan teknologi informasi Pemilu / Pilkada	-	100%	100%	100%	100%	0	0	0	36.436	35.550	Subbag Proda
Sasaran Kegiatan (output) 7 Terlaksana laporan kajian / monitoring dan evaluasi pemilu / pilkada	-	100%	100%	100%	100%	0	0	0	97.000	76.800	Subbag Proda
Sasaran Kegiatan (output) 8 Terlaksananya pembentukan badan adhoc	95%	95%	95%	95%	95%	0	0	0	110.000	87.145	Subbag Proda
Sasaran Kegiatan (output) 9 Terlaksananya fasilitasi panitia pemilihan kecamatan	95%	95%	100%	100%	100%	0	0	0	1.850.000	705.500	Subbag Proda
Sasaran Kegiatan (output) 10 Terlaksananya fasilitasi panitia pemungutan suara	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	17.240.060	6.900.564	Subbag Proda
Sasaran Kegiatan (output) 11 Terlaksana fasilitasi kelompok penyelenggaraan pemungutan suara	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	1.500.000	6.900.564	Subbag Proda



Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian							0	0	10.706	18.000	19.500	Subbag Kul	
Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0	0	3.560	5.550	6.000	Subbag Kul	
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai	90%	90%	90%	95%	95%		0	0	2.946	4.560	5.500	Subbag Kul	
Sasaran Kegiatan (output) 3 Menghadiri bimbingan teknis SPIP	100%	100%	100%	100%	100%		0	0	4.200	7.890	8.000	Subbag Kul	
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)							571.610	613.927	685.173	781.220	875.403	Subbag Kul	
Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen barang milik Negara	95%	95%	95%	95%	95%		1.000	1.000	1.200	4.100	11.000	Subbag Kul	
Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara berdasarkan SAP	95%	95%	100%	100%	100%		3.600	3.600	4.000	19.800	25.000	Subbag Kul	
Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN	100%	100%	100%	100%	100%		0	0	2.550	12.550	2.550	Subbag Kul	



	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pendataan dan penilaian arsip	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	2.500	6.000	0	Subbag Kul	
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	567.010	609.327	674.923	738.770	836.853	Subbag Kul	
Pemeriksaan dilingkungan Setkjen KPU, Sekret KPU Provinsi, dan sekret KPU kabupaten / kota							14.120	10.448	15.350	20.044	38.656		
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil reviu keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	13.640	8.474	13.250	15.044	24.656		
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	90%	90%	90%	95%	95%	480	1.974	2.100	5.000	14.000		
Program Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi							113.650	17.339	17.949	22.912.736	22.781.111		
Penyiapan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu							15.060	4.187	10.500	315.789	305.111		Subbag Hukum
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya advokasi dan bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu / Pilkada	90%	90%	90%	100%	100%	0	1.792	2.100	15.116	5.000	Subbag Hukum	



Sasaran Kegiatan (output) 2 Prosentase dokumentasi dan informasi produk hukum (UU/PKPU/ Kep KPU/ Putusan Pengadilan / Putusan MK/ Putusan MA)	90%	90%	90%	100%	100%	15.060	2.395	6.900	10.313	15.611	Subbag Hukum
Sasaran Kegiatan (output) 3 Jumlah terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada / workshop / penyuluhan / evaluasi/ kajian peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	1.500	3.500	4.500	Subbag Hukum
Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepegiluan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	35.000	40.000	Subbag Hukum
Sasaran Kegiatan (output) 5 Menghadiri bimtek penyelesaian sengketa hukum pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	30.000	50.000	Subbag Hukum
Sasaran Kegiatan (output) 6 Menghadiri bimtek aplikasi dana kampanye pemilu /pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	25.000	40.000	Subbag Hukum



	Sasaran Kegiatan (output) 7 Terselenggaranya partai politik peserta pemilu terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	196.860	150.000	Subbag Hukum	
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/ publikasi / sosialisasi/ penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih							98.590	47.853	52.393	22.596.947	23.476.000		
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pedoman petunjuk teknis PAW anggota DPRD Kab/kota	95%	95%	100%	100%	100%	70.590	2.000	3.500	1.100	2.000	Subbag Tekmas	
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Supervisi / monitoring/ bimbingan teknis penyelenggara Pemilu / Pilkada	95%	95%	100%	100%	100%	1.500	0	1.500	185.380	209.000	Subbag Tekmas	
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih pemilu	95%	95%	100%	100%	100%	25.000	0	25.000	35.421	30.000	Subbag Tekmas	
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%	2.000	1.000	1.000	765.090	700.000	Subbag Tekmas	
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tahapan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	45.971	40.000	Subbag Tekmas	



Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersedianya dokumen teknis pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%	800	0	800	1.100	2.000	Subbag Tekmas
Sasaran Kegiatan (output) 7 Terlaksananya publikasi informasi pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	700	0	700	44.125	43.000	Subbag Tekmas
Sasaran Kegiatan (output) 8 Tersedianya dokumen penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	85.571	85.000	Subbag Tekmas
Sasaran Kegiatan (output) 9 Terlaksananya pusat pendidikan pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	34.225	35.000	Subbag Tekmas
Sasaran Kegiatan (output) 10 Terselenggaranya calon anggota DPR, DPRD, Prov dan DPRD kabupaten terseleksi pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	250.998	250.000	Subbag Tekmas



Sasaran Kegiatan (output) 11 Terselenggaranya kampanye calon anggota DPR, DPRD prov dan DPRD Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	176.180	180.000	Subbag Tekmas
Sasaran Kegiatan (output) 12 Pemungutan suara / Tahapan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	20.971.786	21.900.000	Subbag Tekmas



Lampiran 2

MATRIKS RANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit terkait / Institusi	Target penyelesaian
1	Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum serentak	Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU “terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standart pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi yang terintegrasi”, khususnya untuk memenuhi indikator kinerja sasaran strategis “persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap”, cukup menantang. Prinsip manajemen KPU adalah 5 (lima) tepat :	Biro Logistik	Biro Perundang-Undangan	2023
2	Tentang pengamanan surat suara dipercetakan dan pendistribusian ke komisi pemilihan umum/ komisi independen pemilihan kabupaten/kota dalam pemilihan umum serentak	1. Tepat waktu; 2. Tepat jumlah; 3. Tepat jenis; 4. Tepat kualitas; 5. Tepat sasaran. Kehandalan 5 (lima) tepat penting dibangun secara konsisten sesuai perkembangan teknologi, mengingat tantangan geografis Indonesia berupa negara kepulauan, disertai penduduk yang beragam hingga daerah	Biro Logistik	Biro Perundang-Undangan	2023



		<p>terpencil, terluar, tertinggal, hingga terdepan (perbatasan). Oleh sebab itu, diperlukan sebuah regulasi (peraturan komisi pemilihan umum) untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum serentak, yaitu tentang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan serentak; serta2. Pengamanan surat suara dicetak dan pendistribusian ke komisi pemilihan umum /komisi independen kabupaten/ kota dalam pemilihan umum serentak.			
3	<p>Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan tanpa melalui KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan bencana alam/ non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p>	<p>Pandemic Covid 19 menyebabkan penundaan proses PILKADA 2020. Pembelajaran yang didapatkan adalah diperlukannya sebuah regulasi yang dapat memberikan payung hukum kepada KPU untuk menetapkan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan serta pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota apabila terjadi bencana alam/ non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>	<p>Biro Perundang-Undangan</p>	<p>Biro Perundang-Undangan</p>	<p>2023</p>